

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas Hukum, hukum diciptakan untuk mengatur kehidupan manusia agar tercipta suatu kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang, sehingga dapat mencapai tujuan Negara yang tertuang dalam UUD 1945. Disamping itu ada juga beberapa aturan yang harus ditaati tiap-tiap warga Negara untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia serta dapat menjamin segala kedudukan warga Negara.

Seiring dengan perkembangan waktu kedudukan tiap-tiap warga Negara yang diatur dalam Hukum mulai diganggu dengan telah meningkatnya angka kriminalitas yang terjadi di masyarakat. Timbulnya angka kriminalitas tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, faktor yang paling dominan adalah semakin terpuruknya nilai-nilai perekonomian yang menyebabkan angka kemiskinan semakin bertambah sehingga dapat mendorong terjadinya kejahatan. Dalam kehidupan sehari-hari ada berbagai macam kejahatan antara lain seperti perampokan, pembunuhan, perampasan, pencurian, pembunuhan yang terjadi dalam masyarakat.

Berbagai macam kejahatan yang terjadi dalam masyarakat tersebut saat ini tidak lagi dilakukan oleh orang dewasa tetapi sering terdengar bahwa telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh anak. pada zaman sekarang ini sering dijumpai anak-anak yang berperilaku menyimpang.

Perilaku menyimpang anak ini, jelas tampak hadir di tengah-tengah masyarakat, ini disebabkan karena perubahan gaya dan cara hidup sebagian masyarakat, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat yang tentunya berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan, dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh akan mudah menyeret anak dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungan yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak yang melakukan tindak pidana biasa disebut sebagai Anak Nakal. Yang dimaksud dengan anak nakal menurut Pasal 2 Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan Anak, mempunyai dua pengertian yaitu:

1. Anak yang melakukan tindak pidana

Dalam hal ini dapat dipahami bahwa perbuatan yang dilakukan anak tidak terbatas pada perbuatan-perbuatan yang melanggar peraturan KUHP saja, melainkan juga melanggar peraturan-peraturan di luar KUHP.

2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak adalah baik menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.

Terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian ini juga dapat dikenai sanksi pidana. Selama ini penanganan perkara pidana yang pelakunya masih tergolong anak, dapat dikatakan hampir sama dengan penanganan yang tersangkanya adalah orang dewasa. Bahkan sering kali terdengar di media masa atau pun media elektronik bahwa, dalam proses penanganan perkara anak, anak sering diperlakukan secara tidak manusiawi padahal dalam Undang-Undang dalam hal menangani kasus perkara anak, anak tersebut harus memperoleh secara khusus. Berbicara mengenai pembedaan terhadap anak sering menimbulkan perdebatan yang ramai dan panjang, karena masalah ini mempunyai konsekuensi yang sangat luas baik menyangkut diri pelaku maupun masyarakat. Secara yuridis formal kejahatan pencurian telah diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyebutkan : barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki barang itu secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Polisi dalam melakukan penyidikan dan merumuskan aturan Hukum kepada pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak juga harus sesuai dengan aturan hukum dan Perundang-undangan. Menurut Pasal 1 angka (13) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Polisi dalam hal

melakukan pemeriksaan terhadap perkara anak harus dilakukan secara tertutup, sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak menyatakan bahwa proses penyidikan anak wajib dirahasiakan dan tanpa ada kecualinya.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka peneliti tertarik akan melakukan penelitian yang menguraikan tentang bagaimana proses penyidikan terhadap anak yang melakukan pencurian.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlakuan khusus dari proses penyidikan terhadap anak pelaku pencurian?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam melakukan penyidikan terhadap anak pelaku pencurian?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui dan mencari data tentang bagaimana aparat Hukum melakukan penyidikan terhadap anak yang melakukan pencurian.
2. Untuk mengetahui dan mencari data tentang apa kendala dari proses penyidikan terhadap anak yang melakukan pencurian

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi aparat : menjadi masukan bagi aparat penegak hukum khususnya penyidik anak agar dapat melakukan penyidikan bagi anak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku
2. Bagi masyarakat luas : penelitian ini bertujuan agar masyarakat mengetahui mengenai penyidikan yang di lakukan penegak hukum terhadap anak yang melakukan pencurian
3. Bagi penulis : menambah wawasan penulis dan menjadi salah satu syarat agar penulis dapat lulus sebagai sarjana

E. Keaslian penelitian

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa penelitian Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain.

F. Batasa konsep

Bagaian ini menguraikan batasan-batasan konsep atau pengertian istilah proses penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian.

1. Proses

Kegiatan yang melakukan pengolahan suatu data menjadi informasi. Informasi dari beberapa data masukan, dan hasil dari proses tersebut menghasilkan output¹.

¹ www.total.or.id

2. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

3. Pengertian anak

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan anak sebagai manusia yang masih kecil yang berumur 6 (enam) tahun².

4. Pengertian pencurian

Pencurian adalah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum.

G. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif, dapat dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder baik yang bersifat khusus ataupun bersifat umum. Dalam hal ini penelitian normatif mengkaji norma-norma hukum positif yang berupa peraturan Perundang-undangan

² *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka 2001

yang berkaitan dengan pelaksanaan penyidikan bagi anak pelaku pencurian.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan hukum ini, yaitu :

- 1) UUD 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan.
- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- 4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
- 5) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak
- 6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang di peroleh dari buku-buku, hasil penelitian, makalah-makalah yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.

3. Narasumber

Data primer diperoleh dari wawancara dengan narasumber yaitu AKP. Ana Rochayati NF, SH selaku (penyidik) KA unit PPA Poltabes DIY

4. Metode analisis

Untuk penelitian hukum normatif digunakan analisis kualitatif yang berarti data diolah dan disusun secara sistematis, kemudian dijadikan dalam bentuk uraian kalimat. Sedangkan penalaran yang digunakan dalam menarik kesimpulan yaitu menggunakan metode berpikir deduktif. Metode deduktif adalah suatu pola pikir dengan mendasarkan pada kesimpulan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus, dalam hal ini yang bersifat umum adalah bahan hukum primer yaitu Perundang-undangan dan yang bersifat khusus meliputi buku-buku, hasil penelitian, makalah-makalah yang berkaitan dengan penyidikan terhadap anak yang melakukan pencurian dan kendala yang dihadapi dalam melakukan penyidikan terhadap anak yang melakukan pencurian.

H. Sistematika penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini menguraikan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, sistematika penulisan hukum.

BAB II PENYIDIKAN TERHADAP ANAK PELAKU PENCURIAN

Bab ini membahas tiga sub bab. Sub bab pertama mengenai tinjauan umum tentang penyelidikan dan penyidikan yang didalamnya terdiri dari sub sub bab yaitu pengertian penyelidikan, pengertian penyidikan, pengertian penyidikan terhadap anak.dalam sub bab yang kedua membahas perlindungan hukum bagi anak yang melakukan pencurian yang sub sub bab nya terdiri dari tinjauan hukum tentang anak, tinjauan umum tentang pencurian, perlindungan hukum bagi anak pelaku pencurian. Dalam sub bab yang ketiga membahas hasil penelitian tentang penyidikan terhadap anak yang melakukan pencurian yang sub sub bab terdiri dari perlakuan khusus dari proses penyidikan terhadap anak pelaku pencurian dan kendala yang dihadapi dalam melakukan penyidikan terhadap anak yang melakukan pencurian

BAB III PENUTUP

Sub bab terakhir berisikan kesimpulan yang telah diuraian serta saran yang sedikit banyak mungkin akan berguna bagi pelaksanaan penyidikan terhadap anak pelaku pencurian